



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 115/PDT.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

RAHMAWATI

Lahir di Selayar, Tanggal 15 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Nusa Tamarunang G1/15, RT/RW : 010/006, kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Juli 2021 dibawah Register Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, yang pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suparto pada hari Jumat Tanggal 3 Februari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/IV/1995, tanggal 7 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Suparto tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 2.1. ANDI APRIANTO, Lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Juli 1995;
 - 2.2. DIAN SUPRIANTO, Lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Juli 1995;
 - 2.3. NURUL SAKINAH, Lahir di Makassar tanggal 28 Juli 1999;
 - 2.4. MUH.NUR FADLI.S, Lahir di Makassar tanggal 29 April 2012;
 - 2.5. AFIFAH FATIN SAHIRA, Lahir di Sungguminasa tanggal 14 November 2012;
3. Bahwa anak kelima Pemohon dengan Suparto bernama Afifah Fatin Sahira telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7306-KM-28062021-0002, tanggal 28 Juni 2021 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, saat ini salah satu anak Pemohon dengan Suparto tersebut belum dewasa yaitu Muh Nur Fadli S (umur 9 tahun) sehingga belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa suami Pemohon, Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2021 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-25062021-0005, tanggal 25 Juni 2021 Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
6. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Suparto tersebut, memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 97 M² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03354 tercatat pemegang hak atas nama Pemohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun mengalami kendala yang disebabkan seorang anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. Suparto bernama Muh. Nur Fadli S (umur 9 tahun) belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu Muh. Nur Fadli S (umur 9 tahun), maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Nur Fadli S (umur 9 tahun) masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk menjaminkan tanah dan bangunan seluas 97 M² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03354 tercatat pemegang hak atas nama Pemohon;

5. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 737103550975003 atas nama Rahmawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 7371030401710001 atas nama Suparto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7306082506210008 tanggal 16 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Rahmawati, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 20/23/VI/1995 tanggal 3 Februari 1995, antara Suparto dengan Rahmawati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1530/IST/CS/2014 tanggal 12 Februari 2014 atas nama Muh Nur Fadli S, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-25062021-0005 tanggal 25 Juni 2021 atas nama Suparto yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa para ahli waris tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 03354 atas nama pemegang hak Rahmawati, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya. Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas nama Andi Aprianto dan Nurul Sakinah yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 3 dari 9



1. Saksi Andi Aprianto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah perwalian untuk adik Saksi yang bernama Muh. Nur Fadli S;
- Bahwa umur Muh Nur Fadli S adalah 9 (Sembilan) tahun yang lahir di Makassar pada tanggal 29 April 2012;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan bapak Saksi yang bernama Suparto pada tahun 1995;
- Bahwa bapak Saksi yang bernama Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan orang tuanya yakni Pemohon dan Suparto melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Andi Aprianto, Dian Suprianto, Nurul Sakinah, Muh.Nur Fadli. S dan Afifah Fatin Sahira;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Afifah Fatin Sahira telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suparto dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 97 M² yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03354 atas nama pemegang hak adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengajukan kredit/pinjaman di Bank dengan menjaminkan Sertifikat hak milik untuk kepentingan saksi dan adik-adik saksi, namun saat ini pengajuan kredit itu bermasalah dikarenakan Muh.Nur Fadli S masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;
- Bahwa salah satu syarat pengajuan kredit adalah perwalian untuk Muh Nur Fadli S yang masih dibawah umur;

2. Saksi Nurul Sakinah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah perwalian untuk adik Saksi yang bernama Muh. Nur Fadli S;
- Bahwa umur Muh Nur Fadli S adalah 9 (Sembilan) tahun yang lahir di Makassar pada tanggal 29 April 2012;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan bapak Saksi yang bernama Suparto pada tahun 1995;
- Bahwa bapak Saksi yang bernama Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan orang tuanya yakni Pemohon dan Suparto melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Andi Aprianto, Dian Suprianto, Nurul Sakinah, Muh.Nur Fadli. S dan Afifah Fatin Sahira;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Afifah Fatin Sahira telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suparto dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 97 M² yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03354 atas nama pemegang hak adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengajukan kredit/pinjaman di Bank dengan menjaminkan Sertifikat hak milik untuk kepentingan saksi dan adik-adik saksi, namun saat ini pengajuan kredit itu bermasalah dikarenakan Muh.Nur Fadli S masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;
- Bahwa salah satu syarat pengajuan kredit adalah perwalian untuk Muh Nur Fadli S yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suparto (almarhum) pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing atas nama:

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Andi Aprianto, lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Juli 1995;
- 2) Dian Suprianto, lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Juli 1995;
- 3) Nurul Sakinah, lahir di Makassar tanggal 28 Juli 1999;
- 4) Muh. Nur Fadli S, lahir di Makassar tanggal 29 April 2012;
- 5) Afifah Fatin Sahira, lahir di Sungguminasa tanggal 14 November 2013;

- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali atas nama anaknya yang bernama Muh Nur Fadli S yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun lahir di Makassar pada tanggal 29 April 2012;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparto telah meninggal dunia 3 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suparto dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 97 M² yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03354 atas nama pemegang hak adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk pengurusan surat-surat dan kelengkapan untuk pengajuan pinjaman di Bank dimana Pemohon ingin menjaminkan sertifikat hak miliknya nomor 03354 sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal permohonan Pemohon yang akan menjadi wali dari Muh Nur Fadli S maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kartu keluarga, bukti surat P-7 berupa surat kuasa serta bukti surat P-8 dihubungkan pula dengan keterangan Para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Perumahan Tamarunang G1/15 RT/RW 010/006 di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak kandungnya bernama Muh Nur Fadli S, yang masih dibawah umur lahir pada tanggal 29 April 2012 di Makassar dalam rangka pengurusan surat-surat dan atau dokumen guna pengajuan pinjaman di Bank dimana Pemohon hendak menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03354 atas nama Pemegang hak milik Rahmawati (pemohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andi Aprianto dan Nurul Sakinah dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Suparto pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Andi Aprianto, lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Juli 1995, Dian Suprianto, lahir di Ujung Pandang tanggal 30 Juli 1995, Nurul Sakinah, lahir di Makassar tanggal 28 Juli 1999, Muh.Nur Fadli S, lahir di Makassar tanggal 29 April 2012 dan Afifah Fatin Sahira, lahir di Sungguminasa tanggal 14 November 2013. Bahwa Para Saksi menjelaskan adik mereka atau anak kelima dari Pemohon dan Suparto yang bernama Afifah Fatin Sahira telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menjelaskan kalau Suparto yang merupakan suami dari Pemohon dan bapak kandung dari Para Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2021 karena sakit (bukti P-6) sedangkan adik Para Saksi yang bernama Muh.Nur Fadli S masih berumur 9 (Sembilan) tahun yang lahir di Makassar pada tanggal 29 April 2012;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon dengan Almarhum Suparto memiliki satu bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03354 (bukti P-9), dimana menurut Pemohon dalam Permohonannya akan dijadikan jaminan dalam pengurusan surat-surat dan pengajuan pinjaman. Bahwa bukti P-7 berupa surat kuasa sudah sangat jelas bahwa anak-anak Pemohon sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon guna pengurusan surat-surat pengajuan pinjaman tersebut. Demikian pula pada bukti P-8 berupa surat pernyataan ahli waris yang menjadi fakta bahwa seluruh anak kandung dari Pemohon dan almarhum Suparto yang merupakan ahli waris juga telah menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suparto adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk diangkat atau ditetapkan menjadi wali dari Muh Nur Fadli, S lahir di Makassar pada tanggal 29 April 2012, sepanjang untuk bertindak secara hukum atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk menjaminkan tanah dan bangunan seluas 97 M² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) nomor 03354 atas nama pemegang hak atas nama Pemohon Rahmawati, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara, dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon bersama Suparto (Almarhum) yang bernama Muh. Nur Fadli S (umur 9 tahun) masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk menjaminkan tanah dan bangunan seluas 97 M² (Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03354 tercatat pemegang hak atas nama Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021** oleh **H. SYAHBUDDIN, SH.** Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **RESCA KERSTYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RESCA KRESTYANTI, SH,-

H. SYAHBUDDIN, SH,-

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya Proses : Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- PNBP Panggilan : Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Sumpah : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Materai : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah : Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Sgm, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)